

Jalan di Tengah Kota Jambi Rusak Parah Dipenuhi Genangan Air



<https://www.medijambinews.com/daerah/6618010179/jalan-di-tengah-kota-jambi-rusak-parah-dipenuhi-genangan-air>

Banyak ruas jalan di tengah Kota Jambi saat ini rusak parah, berlubang dipenuhi genangan air, membuat kawasan tersebut kumuh.

Kerusakan itu akan semakin meluas, karena hujan yang turun sepekan terakhir membuat jalan semakin becek dan rusak .

Pantauan dilapangan, kerusakan parah terjadi di wilayah Jambi Timur dan Pasar Jambi. Kerusakan itu juga terjadi akibat dampak pembangunan saluran Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang tak kunjung selesai.

Kerusakan terlihat di jalan di beberapa titik, diantaranya di Jalan Rangkayo Hitam Kelurahan Sulanjana, tidak jauh dari RS DKT Kota Jambi.

Mendekati bak pembangunan saluran IPAL yang berada di persimpangan jalan, lubang lubang semakin banyak dan dipenuhi air hujan.

Tak jauh dari SMPN 9 masih di jalan yang sama, ditemukan beberapa jalan berlubang yang dipenuhi genangan air yang luas. Akibatnya pengendara mobil dan motor yang melintas di kawasan itu harus ekstra hati dan jalan bergantian.

Kerusakan jalan di sekitar kawasan Kelurahan Sulanjana itu cukup parah dan tidak mulus. Bekas pembangunan saluran limbah, ditimbun seadanya saja, tanpa diketahui kapan akan diselesaikan.

Hal yang sama terjadi di Jalan Sri Rezeki, di depan kantor JNE. Menurut warga Pembangunan dua bak penampungan tinja sudah berlangsung hampir setahun, membuat jalan hancur dan macet.

"Sudah hampir setahun pembangunan bak penampungan tinja itu tak selesai selesai. Lihatlah jalan kami jadi rusak parah," ujar seorang pemilik warung di jalan tersebut. Selain rusak dan becek, jalan itu juga kerap macet karena kendaraan harus bergantian. "Entah sampai kapan kami harus bersabar dengan kondisi jalan seperti ini. Kalau hujan becek, kalau panas berdebu," ujarnya dengan nada kesal.

Hal senada dikatakan Encim, warga Sulanjana yang kesal karena pembangunan saluran IPAL yang tak kunjung selesai. "Proyek ini menyengsarakan rakyat saja, karena jalan menjadi rusak, becek. Warung warung tutup dan pindah karena pembeli tidak bisa datang, tertutup proyek yang entah kapan selesainya," ujarnya.

Dia menyayangkan karena pengerjaan yang tidak profesional, belum selesai di satu lokasi sudah dilakukan pengerjaan di lokasi lainnya. Selain itu tidak ada sosialisasi terhadap warga di sekitar proyek, sementara proyek itu berlangsung jangka panjang.

Sumber berita:

1. <https://www.mediajambinews.com/daerah/6618010179/jalan-di-tengah-kota-jambi-rusak-parah-dipenuhi-genangan-air>, "Perbaikan Jalan ke Kuamang Kuning, Dinas PUPR Bungo Anggarkan Rp 15 Miliar", Rabu, 15 Maret 2023; dan
2. Tribun Jambi, "Jalan Tengah Kota Rusak", Rabu, 5 April 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus⁵. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁵ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁶

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁷

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁸

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.⁹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹⁰

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹² Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹³ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁵

⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹¹ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁶ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁷ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²¹ Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²²

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)